

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN DAN PEMANFAATAN PEMBANGUNAN**

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.01/104/D.VI.M.EKON.2/10/2024

Yth : Plt. Kepala Biro Perencanaan
Dari : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
Hal : Penyampaian Narasi Kinerja Triwulan III T.A. 2024
Tanggal : 9 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor AK.03.01/230/SET.M.EKON.1/09/2024 tentang Permintaan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan III T.A. 2024, kami sampaikan laporan tersebut beserta dengan dokumen pendukungnya pada laman <https://kinerja.ekon.go.id> sebagai pelaporan kinerja pada Triwulan III Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Penataan
Ruang dan Pertanahan,

\$\\{ttd\\}

Marcia
NIP 197703272005022001

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. berikut.

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
Triwulan III Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
0.1	<i>Sasaran kegiatan 1. Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata berkelanjutan dan berdaya saing</i>					
1.1	Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	%	90	75	85	113,33
1.2	Persentase percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023)	%	80	60	80	120
1.3	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	%	90	75	85	113,33
II	<i>Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang berkualitas</i>					
2.1	Indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan	Indeks	Puas (3 dari 4)	3	3,61	120

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
III	Sasaran kegiatan 3. Terwujudnya pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang penataan ruang dan pertanahan yang efektif					
3.1	Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	%	80	60	80	12133,33
3.2	Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik, dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023)	%	80	60	80	12133,33
3.3	Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	%	80	60	75	12125
IV	Sasaran kegiatan 4. Terwujudnya tata kelola Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan yang baik					
4.1	Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy	%	80	60	100	120
4.2	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan	%	98	75	104,71	120

Kinerja Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 diatas dapat diuraikan sebagaimana berikut.

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata berkelanjutan dan berdaya
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata berkelanjutan dan berdaya saing ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)
2. Persentase percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023)
3. Persentase pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut.

1.1 Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)

Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konflik agraria yang menghambat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia mengamanatkan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 yang saat ini telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. KSP melalui pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi telah memetakan permasalahan tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan melalui Kepmenko Bidang Perekonomian No. 222 s/d No. 255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan di 34 Provinsi seluruh Indonesia dan Kepmenko Bidang Perekonomian No. 1 s/d No. 32 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di 32 Provinsi (terkecuali 6 Provinsi DOB di Pulau Papua). Selaras dengan amanat PP 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, maka permasalahan Tumpang Tindih yang telah terpetakan tersebut harus diselesaikan.

Pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan berbagi pakai data IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui KSP dilakukan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita yang juga merupakan program dalam paket kebijakan ekonomi VIII. Selain itu berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 produk KSP digunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan RPJMN 2020-2024 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dimana produk KSP dijadikan sebagai dasar didalam penyusunan dan pengambilan keputusan/kebijakan dan strategi baik oler Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Target pelaksanaan kegiatan KSP untuk mewujudkan pengembangan wilayah dan tata ruang untuk mendukung pemerataan ekonomi, berdaya saing dan berkelanjutan adalah terwujudnya pemutakhiran 158 IGT melalui kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi serta terlaksananya penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang ketidaksesuaian batas daerah tata ruang dan kawasan hutan serta ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun target persentase dalam indikator kinerja menunjukkan dukungan terhadap target RPJMN 2020-2024, program prioritas pemerintah serta arahan Presiden dalam rapat terbatas KSP khususnya amanat agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat dan kepastian investasi serta kemudahan dalam perizinan berusaha.

Adapun target penilaian yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan, kompilasi, integrasi, sinkronisasi IGT dan berbagi pakai data melalui geoportal JIGN serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui KSP adalah sebesar 90 % dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Penilaian *output* pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\% \text{ Pelaksanaan Kegiatan PKSP}}{= \frac{\text{Output hasil Pelaksanaan kegiatan PKSP yang ditindaklanjuti}}{\text{Output hasil pelaksanaan kegiatan PKSP yang dihasilkan}} 100 \%}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 90% dengan target triwulan III tahun 2024 adalah 75%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) yang telah

terrealisasi sebesar 85% dari target yang telah ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1. Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	%	75	85	120 <i>Memenuhi ekspektasi</i>

Pencapaian kinerja hingga triwulan III tahun 2024 berjalan dengan baik dengan telah membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid19. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan KSP sebagaimana berikut:

- Telah dilaksanakan harmonisasi Revisi Permenko 6 Tahun 2021 terkait Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Telah ditetapkannya Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Telah disampaikan dan disosialisasikan kepada Kementerian/ Lembaga terkait Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Surat Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan tata ruang No. PK.OMP/01/SES.PKSP/03/2024
- Telah dilaksanakan Identifikasi PITTI hasil Sinkronisasi untuk Pulau Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Validasi Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di Wilayah Papua adalah untuk melakukan validasi terhadap Rancangan PITTI di Wilayah Papua

- Telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Kepmenko PITTl Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan)
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan rancangan peraturan terkait tata cara penyelenggaraan IGT di lingkup Kemenko Perekonomian
- Telah dilaksanakan Rapat evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta dan SIPITTl
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Provinsi sebagai Pilot Project penyelesaian ketidaksesuaian izin dan HAT (Kotawaringin Timur dan Pasuruan)
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Hasil Inventarisasi data penyusun PITTl Ketidaksesuaian
- Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan petunjuk teknis penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Berusaha Bidang Perkebunan dengan Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan di Luar Kawasan Hutan
- Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024”
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Integrasi PKSP dengan Satu Data Indonesia
- Telah dilaksanakan *Media Gathering* terkait Pencapaian Kebijakan Satu Peta
- Telah dilaksanakan Rapat evaluasi dan monitoring terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024” yang dihadiri 24 K/L, 38 Propinsi dan akademisi serta asosiasi terkait.
- Telah dilaksanakan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta untuk Publik oleh Presiden Terpilih Republik Indonesia
- Telah disusun dan diserahkan kepada Presiden terpilih *White Paper One Map Policy Summit 2024: One Map Policy: Shaping a Unified Future Beyond 2024* sebagai upaya untuk memberikan masukan terkait kebutuhan, tantangan, serta hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024

- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Provinsi sebagai Pilot project penyelesaian Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Kementerian Lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi dalam Permenko 3 Tahun 2024
- Telah dilaksanakan Sosialisasi terhadap Kepmenko PITTl Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan)
- Telah dilaksanakan Rapat Tindak lanjut penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Propinsi Pilot Project Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pasuruan

Capaian realisasi kinerja triwulan III tahun 2024 tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan triwulan III pada tahun sebelumnya, dalam pelaksanaan kebijakan satu peta telah disusun SOP pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut serta upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan KSP yang meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi berbagai pakai data serta penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih untuk triwulan selanjutnya diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 1.1. Persentase pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Sosialisasi dan implementasi Revisi Permenko No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Terlaksana	Permenko 6/2021 telah diperbaharui melalui Permenko No. 3 Tahun 2024.

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			Telah dilaksanakan sosialisasi baik melalui ruang diskusi (FGD, Seminar, Webinar, OMP Summit 2024) maupun melalui surat edaran
2	Penetapan Kepmenko PITT Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua	Terlaksana	Telah ditetapkan PITT Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di 6 Provinsi DOB di Pulau Papua melalui Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor 248 s/d 253 Tahun 2024

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja hingga triwulan III adalah sebagaimana berikut:

- Dalam rangka mempercepat penyusunan RKepmenko, Tim Satgas 2 Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah menyusun kajian dan analisis PITT Ketidaksesuaian Izin di 6 DOB di Pulau Papua.
- Optimalisasi kualitas IGD untuk mendukung perwujudan dan pemutakhiran IGT serta penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang di wilayah provinsi prioritas yang ditetapkan dari 34 provinsi.
- Audiensi terhadap beberapa permasalahan yang menyangkut permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang
- Percepatan Kompilasi dan Integrasi Data Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di tingkat daerah secara nasional sebagai data pendukung penyelesaian ketidaksesuaian dalam PITT dengan menetapkan sebagai program prioritas.
- Percepatan pemutakhiran Data IGT Pembentuk PITT serta Percepatan integrasi RTRW Provinsi dengan RZWP3K yang menjadi sangat penting guna percepatan penyusunan PITT di sektor kelautan dalam rangka menjamin kepastian pemanfaatan ruang laut, menjamin kepastian investasi serta penyelesaian tumpang tindih di sektor kemaritiman.

- Pengawasan terhadap proses revisi RTRWP dan RTRW Kab/Kota melalui rapat lintas sektor di Kementerian ATR/Kepala BPN dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
- Pemutakhiran terhadap PITTI yang telah disusun 5 tahun lalu untuk mengetahui *progress* penyelesaian ketidaksesuaian.
- Pelaksanaan validasi di lapangan untuk membantu proses penyelesaian ketidaksesuaian.
- Pelaksanaan sosialisasi dari produk hukum yang telah ditetapkan dan diperbaharui.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebagai upaya *debottlenecking* dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang diantaranya melalui:
 - Identifikasi PITTI hasil sinkronisasi untuk Pulau Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
 - Rapat Koordinasi terkait Validasi Rancangan PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di Wilayah Papua adalah untuk melakukan validasi terhadap Rancangan PITTI di Wilayah Papua.
 - Penyusunan *draft* Rancangan Kepmenko PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan).
 - Rapat Pembahasan rancangan peraturan terkait tata cara penyelenggaraan IGT di lingkup Kemenko Perekonomian.
 - Rapat evaluasi dan *monitoring* Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta dan SIPITTI.
 - Rapat Pembahasan Provinsi sebagai *Pilot Project* penyelesaian ketidaksesuaian izin dan HAT (Kotawaringin Timur dan Pasuruan).
 - Rapat Koordinasi Hasil Inventarisasi data penyusun PITTI Ketidaksesuaian.
 - Rapat Penyusunan petunjuk teknis penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Berusaha Bidang Perkebunan dengan Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan di Luar Kawasan Hutan.
- Koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait Rapat Persiapan Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024”.

- Koordinasi Intensif dengan Sekretariat Satu Data Indonesia melalui Rapat Pembahasan Integrasi PKSP dengan Satu Data Indonesia.
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Media Gathering terkait Pencapaian Kebijakan Satu Peta.
- Telah dilaksanakan Rapat evaluasi dan monitoring terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024” yang dihadiri 24 K/L, 38 Propinsi dan akademisi serta asosiasi terkait.
- Telah dilaksanakan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta untuk Publik oleh Presiden Terpilih Republik Indonesia
- Telah disusun dan diserahkan kepada Presiden terpilih *White Paper One Map Policy Summit 2024: One Map Policy: Shaping a Unified Future Beyond 2024* sebagai upaya untuk memberikan masukan terkait kebutuhan, tantangan, serta hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024
- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Provinsi sebagai Pilot project penyelesaian Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Kementerian Lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi dalam Permenko 3 Tahun 2024
- Telah dilaksanakan Sosialisasi terhadap Penetapan Kepmenko PITTl Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan)
- Telah dilaksanakan Rapat Tindak lanjut penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Propinsi Pilot Project Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagaimana berikut

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas.
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi.

- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi hybrid (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital.
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja.

Sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III untuk rencana *output* (RO) pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan atau hak atas tanah sebesar Rp74.477.402. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Belum kuatnya komitmen antara Kementerian/Lembaga Walidata dalam menyelesaikan *gap* integrasi IGT dan pemutakhiran IGT Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta.
- Masih terdapat kendala di masing-masing walidata Kementerian/Lembaga dalam upaya perwujudan dan pemutakhiran data Informasi Geospasial Tematik.
- Masih diperlukan kesepakatan antar Kementerian/Lembaga dalam proses penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- Beberapa Kementerian/Lembaga masih belum menetapkan NSPK dalam proses pemutakhiran dan perwujudan IGT.
- Diperlukan adanya pemutakhiran data IGT agar IGT Produk Kebijakan Satu Peta yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga
- Pemerintah Daerah telah mengikuti perubahan dan dinamika pembangunan yang terjadi.

- Adanya beberapa data penyusun PITTl Ketidaksesuaian Kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan belum terkompilasi dan terintegrasi secara nasional.
- Perlunya penguatan mekanisme pemutakhiran (updating) data dalam geoportal untuk memastikan data yang tersedia selalu up-to-date.
- Keterbatasan SDM Pemerintah Daerah, khususnya di bidang teknis spasial dan pemetaan dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di tingkat daerah.
- Belum adanya NSPK antar walidata dalam perwujudan dan pemutakhiran IGT

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai diantaranya:

- Penguatan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah.
- Percepatan Penandatanganan Berita Acara Rencana Aksi penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.
- Pembentukan tim manajemen dan tata kelola dalam penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta.
- Penyusunan NSPK dalam perwujudan dan pemutakhiran IGT di masing- masing Kementerian/Lembaga,.
- Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.
- Evaluasi dan *monitoring* secara rutin per 3 bulan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta.
- Percepatan Pelaksanaan rencana aksi dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.

1.2 Persentase percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023)

Latar Belakang

Pengelolaan Tanah yang belum optimal telah menyebabkan ketimpangan dan polarisasi terhadap penguasaan tanah yang berujung kepada tidak tersedianya lahan untuk masyarakat terutama yang sumber ekonominya bergantung pada ketersediaan lahan seperti petani atau pekebun. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik pertanahan/agraria yang marak terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengadakan program

Reforma Agraria (RA) yang sampai dengan tahun 2023 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Reforma Agraria merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui kegiatan penataan aset dan penataan akses. Pada Oktober 2023, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Adanya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang belum dapat diselesaikan pada Peraturan Presiden sebelumnya. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tersebut, maka Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 resmi dicabut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, RA dilaksanakan melalui Legalisasi Aset yang terdiri dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertifikasi Tanah Transmigrasi; serta Redistribusi Tanah yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Redistribusi Tanah sendiri dapat berasal dari Tanah yang merupakan Eks-HGU, Tanah Telantar, dan/atau Tanah Negara lainnya; serta tanah hasil Pelepasan Kawasan Hutan. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target Legalisasi Aset adalah sebesar 4,5 juta hektare yang terdiri dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar 3,9 juta hektare dan sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi sebesar 0,6 juta hektare. Adapun target Redistribusi Tanah sebanyak 4,5 juta hektare yang bersumber dari ex-HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya (0,4 juta hektare) dan tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta hektare.

Pelaksanaan Reforma Agraria juga merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan agraria khususnya di Kawasan Hutan dan melanjutkan kebijakan pemerataan ekonomi. Selain itu, berdasarkan Perpres No. 85 Tahun 2021 program Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas nasional yakni Prioritas Nasional 2 yang bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Melalui program Reforma Agraria (legalisasi dan redistribusi tanah) maka telah terjadi percepatan proses pemerataan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia.

Adapun target penilaian yang ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui Reforma Agraria (Perpres No. 62 Tahun 2023) adalah sebesar 80% dari seluruh pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan. Penilaian *output* pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\% \text{ Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria}}{= \frac{\text{Output hasil Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria yang ditindaklanjuti}}{\text{Output hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria yang dihasilkan}} 100 \%}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 80% dengan target triwulan III tahun 2024 adalah 60%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, kegiatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) yang telah terealisasi sebesar 70% dari target yang telah ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.2. Persentase percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui Reforma Agraria (Perpres No. 62 Tahun 2023)	%	60	80	120 Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian kinerja hingga triwulan III tahun 2024 berjalan dengan baik dengan telah membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid19. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan RA sebagaimana berikut:

- Telah dilaksanakan Diskusi Publik RPermenko Perekonomian Reforma Agraria untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait draft RPermenko Perekonomian turunan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 untuk Pulau Sumatera di Provinsi Kepulauan Riau.
- *Draft* Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian turunan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 telah disampaikan kepada Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Nota Dinas

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor PK.REFAGR/23/D.VI.M.EKON.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Kelembagaan dan Tata Kelola, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

- *Draft* Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Kelembagaan dan Tata Kelola, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan saat ini sedang proses menunggu jadwal Harmonisasi.
- Telah dilaksanakan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pada tanggal 13 dan 21 Agustus 2024.
- Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan Surat pada 9 September 2024 Nomor PPE.PP.01.05-2/96 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya Surat tersebut menandakan telah selesainya proses Harmonisasi dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya.
- Sekretaris Kabinet telah mengirimkan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor B.441/Seskab/Ekon/09/2024 pada 26 September 2024 perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya, surat tersebut menyampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui penetapan atas RPermenko Ekon dimaksud.
- Saat ini, Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud telah ditandatangani oleh Menteri dan dalam proses pengundangan dalam Berita Negara.

Capaian kinerja triwulan III (80% realisasi kinerja) tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2024 adalah 50%). Tercapaiannya kinerja yang lebih tinggi tersebut dikarenakan sampai dengan Triwulan III telah dilakukan dan diselesaikan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim

Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan surat selesai Harmonisasi pada 9 September 2024. Pada 26 September 2024, Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 1.2. Persentase percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Penetapan peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria terkait Kelembagaan dan Tata Kelola, Pelaksanaan Kegiatan Survey Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Terlaksana dengan perubahan	- Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan Surat pada 9 September 2024 Nomor PPE.PP.01.05-2/96 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya Surat tersebut menandakan telah selesainya proses Harmonisasi dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. - Sekretaris Kabinet telah mengirimkan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor B.441/Seskab/Ekon/09/2024 pada 26 September 2024 perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya, surat tersebut menyampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui penetapan atas RPermenko Ekon dimaksud.

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagaimana berikut:

- Rapat Koordinasi Tim Kecil Penyusunan Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria; dan
- Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas.
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi *hybrid* (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital.
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanian.

- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja

Sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III untuk rencana output (RO) pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan reforma agraria adalah sebesar Rp1.039.235.801. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Terdapat beberapa hal yang perlu dikonfirmasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait pada saat pembahasan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai diantaranya:

- Telah dilakukan perbaikan dan klarifikasi pada beberapa muatan pada saat Harmonisasi RPermenko sebagaimana dimaksud.
- Pada 9 September 2024 Kementerian Hukum dan HAM telah mengirimkan Surat selesai Harmonisasi.
- Pada 26 September 2024 Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat persetujuan Presiden. Saat ini, RPermenko sedang dalam proses pengundangan pada Berita Negara.

1.3 Persentase pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan

Latar Belakang

Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Cipta Kerja bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi dan produktivitas serta melepaskan Indonesia dari *middle income trap* maka dilakukan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dimana Rencana Tata Ruang secara hierarkis komplementer menjadi *instrument* penilaian didalam pemberian izin berusaha tersebut.

Pada tahun 2023, peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) atau kemudahan berusaha yang dirilis oleh World Bank menempatkan Indonesia dari peringkat 73 dari 190 negara, bergerak naik dari posisi sebelumnya pada peringkat 114 dari 190 negara pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan implementasi Undang-undang Cipta Kerja yang menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dimana Rencana Tata Ruang menjadi dasar penilaian pemberian izin berusaha telah memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara positif. Peran Rencana Tata Ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan tidak hanya berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi cakupannya lebih luas lagi yakni:

1. Membantu dalam perencanaan pembangunan yang terarah dan terkoordinasi.
2. Membantu mengelola pemanfaatan lahan secara efisien serta mencegah pemakaian lahan yang tidak sesuai.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Membantu mengelola risiko bencana akibat proses pembangunan dan membantu dalam perlindungan alam dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
5. Mempermudah dalam proses perizinan berusaha dan investasi.
6. Mendukung pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan dan partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang.

Berdasarkan hal tersebut, perwujudan Rencana Tata Ruang yang berkualitas menjadi mutlak dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMN 2020-2024 bahwa penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menjamin kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang efektif, efisien, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan maka diperlukan kegiatan koordinasi untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan antara lain meliputi kegiatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang, pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan pertanahan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat dan ruang laut, serta pengembangan ekonomi kawasan. Adapun target capaian yang ditetapkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan adalah sebesar 90%. Penilaian *output* pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\% \text{ Pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan}}{\text{Output hasil pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang ditindaklanjuti}} = \frac{\text{Output hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan}}{\text{Output hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan}} 100 \%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 90% dengan target triwulan III tahun 2024 adalah 75%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang telah terealisasi sebesar 85% dari target yang telah ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada tabel 8 berikut.

Tabel 6. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanah Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.3. Persentase pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	%	75	85	113,33 <i>Memenuhi Ekspektasi</i>

Pencapaian kinerja hingga triwulan III tahun 2024 berjalan dengan baik dengan telah membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan sebagaimana berikut:

1. Telah dilakukan penetapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas Batam, Bintan, Karimun.
2. Telah dilakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas Batam, Bintan, Karimun.
3. Pembahasan Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis KPBPB BBK.
4. Rapat Pembahasan Proses Integrasi Rencana Rinci Pembangunan dengan Sistem OSS dalam Rangka Penerbitan KKPR.

5. Telah dilakukan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK
6. Telah mendapatkan surat dari Kemenkumham perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK
7. Telah mendapatkan surat dari Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK

Berdasarkan capaian tersebut diatas serta upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan untuk triwulan selanjutnya diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 1.3. Persentase pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Penetapan RPermenko terkait pedoman penyusunan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun	Terlaksana	• Telah dilakukan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK • Telah mendapatkan surat dari Kemenkumham perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			BBK Telah mendapatkan surat dari Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja hingga triwulan III adalah sebagaimana berikut:

- Telah ditetapkan Perpres 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun.
- Telah dilakukan sosialisasi Perpres 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun.
- Pembahasan Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis KPBPB BBK.
- Rapat Pembahasan Proses Integrasi Rencana Rinci Pembangunan dengan Sistem OSS dalam Rangka Penerbitan KKPR.
- Koordinasi dengan K/L, Badan Pengelolaan KPBPB, serta Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rapermen terkait dengan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB BBK.

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagaimana berikut

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas.
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi *hybrid* (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi.

- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital.
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencanak asi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja

Sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III untuk rencana *output* (RO) pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang dan pertanahan adalah sebesar Rp105.447.405. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini atau untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi yang mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, belum ada kendala yang menghambat dalam proses penyusunan dan penetapan RPermenko terkait dengan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB BBK.

2	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pelayanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian terhadap indikator indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut.

2.1 Indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan

Latar Belakang

Indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dilakukan melalui survey pelayanan kepada Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Hal ini bertujuan untuk mengukur

tingkat kepuasan pada proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan penataan ruang dan pertanahan yang dilakukan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Mengukur indikator kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuisioner yang telah diisi oleh koersponden dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu (1) sangat tidak puas, (2) tidak puas, (3) puas, (4) sangat puas dengan rumusan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} &\textbf{Indeks Kepuasan} \\ &\textbf{Layanan Koordinasi,} \\ &\textbf{Sinkronisasi dan} \\ &\textbf{Pengendalian} \end{aligned} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$$

Adapun target penilaian yang ditetapkan untuk penilaian terhadap indeks layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan adalah skala 3 dari 4.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah mendapatkan nilai 3 dari 4 (puas). Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan II tahun 2024, pelaksanaan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan mendapatkan nilai 3 dari target yang telah ditetapkan (menggunakan pendekatan dan proyeksi penilaian sebelumnya). Adapun penilaian layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian hingga triwulan I didasarkan kepada penilaian akhir tahun 2023, karena survei penilaian layanan dilakukan setiap semester.

Tabel 8. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan hingga Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1. Indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan	Indeks	3 dari 4	3,61*	120 <i>Memenuhi ekspektasi</i>

Catatan : *realisasi penilaian layanan keasdepan pada semester 1 tahun 2024

Dengan layanan prima, Keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan mendapatkan penilaian sebesar 3,61 dari target 3 dari 4, dan nilai ini lebih baik dari pada penilaian survey yang dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut serta upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam pelaksanaan layanan yang diberikan keasdepan penataan ruang dan pertanahan kepada mitra kerja dapat memenuhi ekspektasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan secara aktif melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program regulasi/kebijakan yang terkait di bidang penataan ruang dan pertanahan. Adapun mitra kerja dari Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Kementerian ESDM, KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, BIG, Lapan/BRIN, serta Pemerintah Daerah.

Beberapa isu strategis yang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan antara lain sebagai berikut: 1) penyelenggaraan penataan ruang, 2) pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, 3) pelaksanaan pembangunan ekonomi kawasan, 4) pelaksanaan penyelenggaraan pertanahan, 5) Reforma Agraria, 6) pelaksanaan kebijakan satu peta dan penyelesaian tumpang tindih di dalam pemanfaatan ruang.

Tabel 9. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 2.1. Indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penataan ruang dan pertanahan Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Pelaporan hasil survey	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan hasil survey penilaian layanan untuk keasdepan penataan ruang dan pertanahan dengan hasil memuaskan dengan nilai 3,61 dari target 3
2	Evaluasi hasil pelaksanaan survei semester 1 tahun 2024	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan survei semester I tahun 2024 untuk

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			seluruh ke deputian VI, dan keasdepan penataan ruang mendapatkan nilai memuaskan 3,61 (dengan target 3 dari 4)
3	Pengumpulamern dan/atau revisi data responden	Terlaksana	Telah dilakukan pengumpulan data dan merevisi data responden survei penilaian layanan keasdepan

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagaimana berikut:

- Memberikan layanan koordinasi, penyelesaian *debottlenecking* isu permasalahan di bidang penataan ruang dan pertanahan.
- Telah melakukan survei terkait dengan perwujudan WBK ZI dan integritas dalam pencegahan korupsi.

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas.
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi *hybrid* (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital.
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertuda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja

Sehingga proyeksi efisiensi anggaran keasdepan penataan ruang dan pertanahan yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III adalah sebesar Rp 1.219.160.608. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan serta isu yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Adanya perubahan *stakeholder* mitra kerja yang mendapatkan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sehingga perlu pembaharuan terhadap daftar responden yang disesuaikan.
- Waktu pengisian survey yang terlalu dekat dengan batas waktu pengisian
- Terlalu banyak jenis survei yang dilakukan dengan waktu yang berdekatan kepada mitra kerja dengan tujuan yang berbeda walaupun seluruhnya mengukur terkait dengan layanan yang diberikan
- Diperlukan adanya perluasan target responden survei yang dilaksanakan

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai diantaranya:

- Perlunya kerja sama dan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* agar diberikan kemudahan menjadi responden untuk mengisi survei.
- Pelaksanaan survei yang mengukur layanan walaupun berbeda tujuan seyogyanya dapat dijadikan satu kali proses penilaian sehingga tidak dilakukan secara berulang kali dengan waktu yang berdekatan

3	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang penataan ruang dan pertanahan yang efektif
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang penataan ruang dan pertanahan yang efektif ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021).
2. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik, dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023).
3. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut.

3.1 Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan. Proses koordinasi sinkronisasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun laporan monitoring dan evaluasi.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT, serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui

Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- Tahap 4 rentang persentase 76-100 %
- Tahap 3 rentang persentase 51-75 %
- Tahap 2 rentang persentase 26-50 %
- Tahap 1 rentang persentase 0-25 %

Penilaian dilakukan melalui 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, dimana masing-masing proses mendapatkan bobot 25% untuk setiap pelaksanaannya. Adapun proses tersebut adalah sebagai berikut: i) Tahap 1 merupakan tahapan penyusunan agenda, dimana pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan, ii) Tahap 2 merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai penyusunan rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan untuk selanjutnya disampaikan kepada stakeholder terkait, iii) Tahap 3 merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan akan dan/atau telah ditindaklanjuti oleh K/L dan stakeholder terkait, selain itu pada saat ini organisasi melakukan uji coba atau piloting menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan serta melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan iv) Tahap 4 merupakan tahapan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dalam proses penilaian, apabila hanya terdapat satu terdapat satu rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan pelaksanaan KSP maka nilai dari tahapan kebijakan yang dilaksanakan adalah merupakan nilai akhir dari pelaksanaan kegiatan, namun apabila terdapat lebih dari satu rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan maka dilakukan perhitungan sebagaimana formula berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah 80%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, pelaksanaan keberhasilan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan KSP sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	%	60	80%	120 Memenuhi ekspektasi

Pencapaian kinerja hingga triwulan III tahun 2024 berjalan dengan baik dengan telah membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid19. Adapun capaian pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kegiatan KSP sebagaimana berikut:

- Telah dilaksanakan harmonisasi Revisi Permenko 6 Tahun 2021 terkait Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
- Telah ditetapkannya Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
- Telah disampaikan dan disosialisasikan kepada Kementerian/ Lembaga terkait Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui Surat Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan tata ruang No. PK.OMP/01/SES.PKSP/03/2024.
- Telah dilaksanakan Identifikasi PITTI hasil Sinkronisasi untuk Pulau Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Validasi Rancangan PITT Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di Wilayah Papua adalah untuk melakukan validasi terhadap Rancangan PITT di Wilayah Papua.
- Telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Kepmenko PITT Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan).
- Telah dilaksanakan harmonisasi Kepmenko PITT Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan rancangan peraturan terkait tata cara penyelenggaraan IGT di lingkup Kemenko Perekonomian.
- Telah dilaksanakan Rapat evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta dan SIPITT.
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Provinsi sebagai *Pilot Project* penyelesaian ketidaksesuaian izin dan HAT (Kotawaringin Timur dan Pasuruan).
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Hasil Inventarisasi data penyusun PITT Ketidaksesuaian.
- Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan petunjuk teknis penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Berusaha Bidang Perkebunan dengan Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan di Luar Kawasan Hutan.
- Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024”.
- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Integrasi PKSP dengan Satu Data Indonesia.
- Telah dilaksanakan *Media Gathering* terkait Pencapaian Kebijakan Satu Peta.
- Telah dilakukan penyusunan white paper keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan pengembangannya
- Telah dilakukan proses harmonisasi peraturan Kepala BIG yang mengatur lebih lanjut dalam pengaturan berbagi pakai data geospasial dalam geoportal JIGN
- Telah ditetapkan PITT Ketidaksesuaian PITT Perizinan di 6 Provinsi DOB Pulau Papua melalui Kepmenko Bidang Perekonomian No. 248 s/d No 253 Tahun 2024

- Telah dilaksanakan koordinasi Rapat evaluasi dan monitoring terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Telah dilaksanakan koordinasi Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024” yang dihadiri 24 K/L, 38 Propinsi dan akademisi serta asosiasi terkait.
- Telah dilaksanakan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta untuk Publik oleh Presiden Terpilih Republik Indonesia
- Telah disusun dan diserahkan kepada Presiden terpilih *White Paper One Map Policy Summit 2024: One Map Policy: Shaping a Unified Future Beyond 2024* sebagai upaya untuk memberikan masukan terkait kebutuhan, tantangan, serta hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024
- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Provinsi sebagai Pilot project penyelesaian Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Kementerian Lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi dalam Permenko 3 Tahun 2024
- Telah dilaksanakan Sosialisasi terhadap Kepmenko PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan)
- Telah dilaksanakan Rapat Tindak lanjut penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Propinsi Pilot Project Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan penjelasan diatas, proses keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan atau hak atas tanah adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Permenko 3 Tahun 2024 dengan persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi pengendalian kebijakan sebesar 85%.
- Penetapan PITTI Ketidaksesuaian untuk 6 Provinsi DOB Papua melalui penetapan Kepmenko dengan persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi pengendalian kebijakan sebesar 75%.

Dengan demikian, persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara keseluruhan untuk kebijakan kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi

IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan atau hak atas tanah adalah sebesar 80%.

Berdasarkan hal tersebut serta upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Satu Peta untuk triwulan selanjutnya diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 3.1. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi integrasi, dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021) Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Pengawasan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT	Terlaksana	Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data kompilasi integrasi dan sinkronisasi 151 IGT.
2	Koordinasi peningkatan pemanfaatan produk hasil Kebijakan Satu Peta	Terlaksana	Telah dilaksanakan OMP Summit 2024 sebagai salah satu Upaya sosialisasi dan koordinasi dalam meningkatkan pemanfaatan produk hasil kebijakan satu peta
3	Sosialisasi dan Implementasi Revisi Permenko No. 6 Tahun 2021	Terlaksana	Telah dilaksanakan OMP Summit 2024 sebagai salah satu media sosialisasi Permenko No. 3 Tahun 2024 yang mencabut Revisi Permenko 6

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			Tahun 2021
4	Penetapan Kepmenko PITTl Ketidakesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua	Terlaksana	PITTl Ketidaksesuaian Izin di 6 Provinsi DOB telah ditetapkan melalui Kepmenko Bidang Perekonomian No. 248 s/d No 253 Tahun 2024
5	Koordinasi penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan serta ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan dan penyusunan petunjuk teknis penyelesaian ketidaksesuaian	Terlaksana	- Telah dilaksanakan koordinasi dan pengawalan terhadap pelaksanaan ketidaksesuaian batas daerah tata ruang melalui koordinasi lintas sektor penyusunan dan penetapan RTRW. - Tengah disusun juknis penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. - Telah dilaksanakan pilot project penyelesaian PITTl Ketidaksesuaian Izin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kotawaringin Timur
6	<i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian PITTl Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan serta PITTl Ketidakesuaian Izin Konsesi Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di 32 Provinsi dan 6 DOB Pulau Papua	Terlaksana	Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian PITTl melalui SIPITTl serta evaluasi lokasi <i>pilot project</i> penyelesaian PITTl HAT. Selain itu telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan PITTl di 6 DOB bersama Pemerintah Daerah

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja hingga triwulan III adalah sebagaimana berikut:

- Dalam rangka mempercepat penyusunan RKepmenko, Tim Satgas 2 Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah menyusun kajian dan analisis PITTI Ketidaksesuaian Izin di 6 DOB di Pulau Papua.
- Optimalisasi kualitas IGD untuk mendukung perwujudan dan pemutakhiran IGT serta penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang di wilayah provinsi prioritas yang ditetapkan dari 34 provinsi.
- Audiensi terhadap beberapa permasalahan yang menyangkut permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- Percepatan Kompilasi dan Integrasi Data Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di tingkat daerah secara nasional sebagai data pendukung penyelesaian ketidaksesuaian dalam PITTI dengan menetapkan sebagai program prioritas.
- Percepatan pemutakhiran Data IGT Pembentuk PITTI serta Percepatan integrasi RTRW Provinsi dengan RZWP3K yang menjadi sangat penting guna percepatan penyusunan PITTI di sektor kelautan dalam rangka menjamin kepastian pemanfaatan ruang laut, menjamin kepastian investasi serta penyelesaian tumpang tindih di sektor kemaritiman.
- Pengawasan terhadap proses revisi RTRWP dan RTRW Kab/Kota melalui rapat lintas sektor di Kementerian ATR/Kepala BPN dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
- Pemutakhiran terhadap PITTI yang telah disusun 5 tahun lalu untuk mengetahui progress penyelesaian ketidaksesuaian.
- Pelaksanaan validasi di lapangan untuk membantu proses penyelesaian ketidaksesuaian.
- Pelaksanaan Sosialisasi dari Produk hukum yang telah ditetapkan dan diperbaharui.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebagai upaya debbotlenecking dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang diantaranya melalui :
 - Dilaksanakan Identifikasi PITTI hasil Sinkronisasi untuk Pulau Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat

Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

- Dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Validasi Rancangan PITTl Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan di Wilayah Papua adalah untuk melakukan validasi terhadap Rancangan PITTl di Wilayah Papua.
- Dilaksanakan penyusunan draft Rancangan Kepmenko PITTl Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan).
- Dilaksanakan Rapat Pembahasan rancangan peraturan terkait tata cara penyelenggaraan IGT di lingkup Kemenko Perekonomian.
- Dilaksanakan Rapat evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta dan SIPITTl.
- Dilaksanakan Rapat Pembahasan Provinsi sebagai *Pilot Project* penyelesaian ketidaksesuaian izin dan HAT (Kotawaringin Timur dan Pasuruan).
- Dilaksanakan Rapat Koordinasi Hasil Inventarisasi data penyusun PITTl Ketidaksesuaian.
- Dilaksanakan Rapat Penyusunan petunjuk teknis penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Berusaha Bidang Perkebunan dengan Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan di Luar Kawasan Hutan.
- Koordinasi intensif dengan Kementerian Lembaga terkait Rapat Persiapan Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024”.
- Koordinasi Intensif dengan Sekretariat Satu Data Indonesia melalui Rapat Pembahasan Integrasi PKSP dengan Satu Data Indonesia.
- Sosialisasi kepada masyarakat luas melalui Media Gathering terkait Pencapaian Kebijakan Satu Peta.
- Rangkaian FGD dalam rangka penyusunan White Paper pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Pengawasan terhadap penyusunan peraturan Kepala BIG yang mengatur proses berbagi pakai data dalam geoportal JIGN

- Telah dilaksanakan koordinasi Rapat evaluasi dan monitoring terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Telah dilaksanakan koordinasi Rapat Kerja Nasional dengan tema “One Map Summit 2024” yang dihadiri 24 K/L, 38 Propinsi dan akademisi serta asosiasi terkait.
- Telah dilaksanakan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta untuk Publik oleh Presiden Terpilih Republik Indonesia
- Telah disusun dan diserahkan kepada Presiden terpilih *White Paper One Map Policy Summit 2024: One Map Policy: Shaping a Unified Future Beyond 2024* sebagai upaya untuk memberikan masukan terkait kebutuhan, tantangan, serta hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024
- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Provinsi sebagai Pilot project penyelesaian Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- Telah dilaksanakan penyampaian apresiasi terhadap Kementerian Lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi dalam Permenko 3 Tahun 2024
- Telah dilaksanakan Sosialisasi terhadap Kepmenko PITTl Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di 6 DOB Pulau Papua (Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan)
- Telah dilaksanakan Rapat Tindak lanjut penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Propinsi Pilot Project Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagaimana berikut

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi *hybrid* (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi

- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja

Sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III untuk rencana output (RO) pelaksanaan kebijakan kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan atau hak atas tanah adalah sebesar Rp.74.477.402. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Belum kuatnya komitmen antara Kementerian/Lembaga Walidata dalam menyelesaikan gap integrasi IGT dan pemutakhiran IGT Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta.
- Masih terdapat kendala di masing masing walidata Kementerian Lembaga dalam upaya perwujudan dan pemutakhiran data Informasi Geospasial Tematik
- Masih diperlukan kesepakatan antar Kementerian Lembaga dalam proses penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang
- Beberapa Kementerian Lembaga masih belum menetapkan NSPK dalam proses pemutakhiran dan perwujudan IGT
- Diperlukan adanya pemutakhiran data IGT agar IGT Produk Kebijakan Satu Peta yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan
- Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan dan dinamika pembangunan yang terjadi dan memanfaatkan kebijakan satu peta dalam pengambilan keputusan
- Adanya beberapa data penyusun PITTI Ketidaksesuaian Kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan belum terkompilasi dan terintegrasi secara nasional.

- Perlunya penguatan mekanisme pemutakhiran (updating) data dalam geoportal untuk memastikan data yang tersedia selalu up-to-date.
- Keterbatasan SDM Pemerintah Daerah, khususnya di bidang teknis spasial dan pemetaan dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di tingkat daerah.
- Belum adanya NSPK antar walidata dalam perwujudan dan pemutakhiran IGT

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2024, maka disusun bebera upaya / rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai aktaranya:

- Penguatan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah
- Percepatan Penandatanganan Berita Acara Rencana Aksi penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan
- Pembentukan tim manajemen dan tata kelola penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta dalam penyelesaian PITTl Ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang
- Penyusunan NSPK dalam perwujudan dan pemutakhiran IGT di masing masing Kementerian Lembaga,
- Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan
- Evaluasi dan monitoring secara rutin per 3 bulan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta
- Percepatan Pelaksanaan rencana aksi dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.
- Percepatan pelaksanaan renaksi penyelesaian PITTl Ketidaksesuaian Izin pada Lokasi pilot project di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pasuruan
- Menambah Lokasi pilot project dengan fokus penyelesaian di wilayah Provinsi

3.2 Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023)

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan. Proses koordinasi sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi

kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun laporan monitoring dan evaluasi.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- Tahap 4 rentang persentase 76-100 %
- Tahap 3 rentang persentase 51-75 %
- Tahap 2 rentang persentase 26-50 %
- Tahap 1 rentang percentage 0-25 %

Penilaian dilakukan melalui 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, dimana masing-masing proses mendapatkan bobot 25 % untuk setiap pelaksanaannya. Adapun proses tersebut adalah sebagai berikut: i) Tahap 1 merupakan tahapan penyusunan agenda, dimana pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isi kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan, ii) Tahap 2 merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai penyusunan rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan untuk selanjutnya disampaikan kepada stakeholder terkait, iii) Tahap 3 merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan akan dan/atau telah ditindaklanjuti oleh K/L dan stakeholder terkait, selain itu pada saat ini organisasi melakukan uji coba atau piloting menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan serta melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan iv) Tahap 4 merupakan tahapan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah diimplementasikan.

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Dalam proses penilaian, apabila hanya terdapat satu terdapat satu rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan pelaksanaan RA maka nilai dari tahapan kebijakan yang dilaksanakan adalah merupakan nilai akhir dari pelaksanaan

kegiatan, namun apabila terdapat lebih dari satu rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan maka dilakukan perhitungan sebagaimana formula berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah 80%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023)	%	60	75%	120 <i>Memenuhi Ekspektasi</i>

Pencapaian kinerja hingga triwulan III tahun 2024 berjalan dengan baik dengan telah membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid19. Adapun capaian pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kegiatan RA sebagaimana berikut:

- Telah ditetapkan Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan telah diimplementasikan sebagai berikut:
 - Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 capaian pelaksanaan Penataan Aset Reforma Agraria adalah sebesar 12,59 Juta Hektar dari total target 9 Juta Hektar. Capaian pelaksanaan secara detail adalah sebagai berikut:
 - Legalisasi Aset telah tercapai 10,71 Juta Hektar (dari target 4,5 Juta Hektar) yang berasal dari Sertipikat Tanah Rakyat (program PTSL) sebesar 10,56 Juta Hektar (dari target 3,9 Juta Hektar) dan Sertipikat Tanah Transmigrasi telah tercapai sebesar 149.545,34 Hektar (dari target 600.000 Hektar).

- Redistribusi Tanah telah tercapai sebesar 1,83 Juta Hektar (dari target 4,5 Juta Hektar) yang berasal dari capaian Ex-HGU dan Tanah Telantar sebesar 1,44 Juta Hektar (dari target 400.000 Hektar) dan Redistribusi dari Pelepasan Kawasan Hutan dengan capaian 390.895,63 Hektar (dari target 4,1 Juta Hektar).
- Penataan Akses Reforma Agraria sepanjang Tahun 2023 telah tercapai 113.737 Kepala Keluarga dari target 114.900 Kepala Keluarga. Pada Tahun 2024, telah dilakukan program Penataan Akses pada 86.593 KK dari target 130.800 KK.
- Untuk penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan memiliki target sebesar 4,5 Juta Hektar. Realisasi pada lokasi non eksisting (belum ada penguasaan oleh Masyarakat) adalah sebesar 1.660,7 Hektar sedangkan pada lokasi eksisting (sudah ada penguasaan oleh Masyarakat) adalah sebesar 1.318.426 Hektar. Adapun yang masih dalam proses untuk lokasi non eksisting adalah sebesar 1.426.615 Hektar dan pada lokasi eksisting sebesar 147.086,75 Hektar. Sehingga, sisa target penyediaan TORA adalah sebesar 1,4 Juta Hektar.
- Telah dikoordinasikan pula realisasi dari identifikasi kasus aduan sejumlah 1.385 kasus/aduan yang diterima oleh Kantor Staf Presiden pada periode 2016-2023. Dari 1.385 kasus/aduan tersebut terdapat 716 kasus yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN, 359 kasus merupakan kasus dengan Kementerian BUMN, 244 kasus dari Kementerian LHK, dan 66 kasus yang merupakan irisan lebih dari 1 K/L.
- Kementerian ATR/BPN telah menetapkan 70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dari aduan konflik dan telah ditangani sebanyak 24 LPRA (14.968 bidang/5.133 Hektar untuk 11.017 Kepala Keluarga).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi terkait Redistribusi Tanah bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka.
- Telah dilaksanakan Diskusi Publik RPermenko Ekon Reforma Agraria untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait draft RPermenko Ekon turunan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023;
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 untuk Pulau Sumatera di Provinsi Kepulauan Riau;

- Menjadi Narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 di Provinsi Lampung yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- Terlibat aktif dalam koordinasi dengan GTRA di Daerah dengan terlibat dalam Rapat Koordinasi GTRA di Daerah;
- Telah ditetapkan Kepmenko Perekonomian Nomor 267 Tahun 2024 tentang Jenis Pekerjaan Lain Subjek Reforma Agraria untuk mendukung pelaksanaan Redistribusi Tanah khususnya yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan;
- Telah dilaksanakan Harmonisasi RPermenko Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan Surat pada 9 September 2024 Nomor PPE.PP.01.05-2/96 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya Surat tersebut menandakan telah selesainya proses Harmonisasi dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya.
- Sekretaris Kabinet telah mengirimkan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor B.441/Seskab/Ekon/09/2024 pada 26 September 2024 perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya, surat tersebut menyampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui penetapan atas RPermenko Ekon dimaksud.
- Saat ini RPermenko sebagaimana dimaksud sedang dalam proses pengundangan di Berita Negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka proses keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pelaksanaan percepatan Reforma Agraria adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Perpres 62 Tahun 2023 dengan presentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi pengendalian kebijakan sebesar 85 %
- Pelaksanaan peraturan turunan Perpres 62 Tahun 2023 yang diatur melalui peraturan menko bidang perekonomian yang saat ini persentase keberhasilan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi pengendalian kebijakan sebesar 75% (berada pada tahap 3 proses penetapan)

Maka persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara keseluruhan untuk kebijakan percepatan reforma agraria adalah sebesar **80%**.

Berdasarkan realisasi serta upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Reforma Agraria untuk triwulan selanjutnya diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 3.2. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan legalisasi tanah, redistribusi tanah, penyelesaian konflik dan penataan akses melalui pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Penetapan RPermenko peraturan pelaksana Perpres No. 62 Tahun 2023	Terlaksana dengan perubahan	1. Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan Surat pada 9 September 2024 Nomor PPE.PP.01.05-2/96 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya Surat tersebut menandakan telah selesainya proses Harmonisasi dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. 2. Sekretaris Kabinet telah mengirimkan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor B.441/Seskab/Ekon/09/2024 pada 26 September 2024 perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada prinsipnya, surat tersebut menyampaikan bahwa

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			Presiden dapat menyetujui penetapan atas RPermenko Ekon dimaksud. 3. Saat ini RPermenko sebagaimana dimaksud sedang dalam proses pengundangan di Berita Negara.
2	Pengawasan pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah Reforma Agraria	Terlaksana	1. Telah ditetapkan Kepmenko Perekonomian Nomor 267 Tahun 2024 tentang Jenis Pekerjaan Lain Subjek Reforma Agraria 2. Terlibat dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN terkait pelaksanaan Penataan Aset dan Akses, Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, dan Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria, serta Pemindahtanganan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi 3. Telah dilaksanakan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 4. Terlibat aktif dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Transmigrasi Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
3	Pengawasan pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Penataan Akses Reforma Agraria - Terlibat aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Isu Agraria Tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Kantor Staf Presiden.
4	Pengawasan penanganan Konflik Agraria	Terlaksana	Pada Triwulan III sedang dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait Penanganan Konflik Agraria dalam kerangka Reforma Agraria.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja selain melalui pelaksanaan rencana aksi di atas, adalah sebagaimana berikut:

- Rapat Koordinasi Penajaman Program Prioritas Nasional Isu Agraria Tahun 2024
- Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Tim Pelaksana PPTPKH
- Rapat Pembahasan Penyediaan Tanah Pertanian untuk Eks Kombatan GAM di Provinsi Aceh
- Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk sumber Tanah Objek Reforma Agraria
- Rapat Kerja Teknis Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024
- Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

- Rapat Konsinyasi dalam rangka Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu
- Rapat Koordinasi antar Kementerian/Lembaga Tim Pelaksana PPTPKH hal Pembahasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
- Rapat Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang dikuasai oleh Masyarakat serta resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi
- Rapat Koordinasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan
- Mengikuti Workshop dengan tema “Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan serta Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar
- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024
- *Focus Group Discussion End Year Survey and Project Impact Analysis* Program Percepatan Reforma Agraria
- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta peningkatan peran Tim Percepatan Reforma Agraria
- Pertemuan Reforma Agraria Summit Bali 2024
- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
- Rapat Probity Audit Pembahasan Pengadaan Badan Usaha Pendukung Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria
- Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Penyediaan Lahan bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka
- Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Penataan Akses Reforma Agraria
- Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional.
- Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei

Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

- Pada Triwulan III telah dilakukan kontrak Badan Usaha yang berisi Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria.
- Pada 30 Agustus 2024 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Badan Usaha Pendukung Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria.
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. SOP sebagaimana dimaksud dibagi menjadi 5 (lima) buah yaitu SOP

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagaimana berikut

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi *hybrid* (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi
- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja

Sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III untuk rencana output (RO) pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan reforma agraria adalah sebesar Rp 1.039.235.801. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Beberapa muatan terobosan yang terdapat dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan lebih lanjut pada peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri ATR/BPN yang sampai dengan saat ini masih berproses untuk penetapannya. Hal ini menyebabkan implementasi beberapa terobosan yang terdapat dalam Peraturan Presiden masih menunggu ditetapkannya kedua peraturan pelaksana tersebut.

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan II Tahun 2024, maka disusun beberapa upaya / rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai diantaranya:

- Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga untuk membentuk Tim Satuan Tugas yang menjadi bagian dalam Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria
- Akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga anggota Satgas terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan percepatan Reforma Agraria
- Menentukan pilot project Lokasi survey Bersama dan/atau lokasi prioritas penyelesaian konflik Reforma Agraria
- Melakukan perjalanan dinas untuk temu kenali dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses legalisasi dan redistribusi tanah serta penataan akses

3.3 Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan. Proses koordinasi sinkronisasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan

kebijakan tersebut untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun laporan monitoring dan evaluasi.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- Tahap 4 rentang persentase 76-100 %
- Tahap 3 rentang persentase 51-75 %
- Tahap 2 rentang persentase 26-50 %
- Tahap 1 rentang percentage 0-25 %

Penilaian dilakukan melalui 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, dimana masing-masing proses mendapatkan bobot 25 % untuk setiap pelaksanaannya. Adapun proses tersebut adalah sebagai berikut: i) Tahap 1 merupakan tahapan penyusunan agenda, dimana pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan, ii) Tahap 2 merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai penyusunan rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan untuk selanjutnya disampaikan kepada stakeholder terkait, iii) Tahap 3 merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan akan dan/atau telah ditindaklanjuti oleh K/L dan stakeholder terkait, selain itu pada saat ini organisasi melakukan uji coba atau piloting menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan serta melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan iv) Tahap 4 merupakan tahapan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dalam proses penilaian, apabila hanya terdapat satu terdapat satu rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan maka nilai dari tahapan kebijakan yang dilaksanakan adalah merupakan nilai akhir dari pelaksanaan kegiatan, namun apabila terdapat lebih dari satu rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan maka dilakukan perhitungan sebagaimana formula berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} = \frac{(\% \text{ tahapan KSP Keb 1}) + (\% \text{ tahapan KSP Keb 2}) + \dots + (\% \text{ tahapan KSP Keb 3})}{\text{Jumlah kebijakan yang dikeluarkan}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah 80%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan kebijakan penataan ruang dan pertanahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.3. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	%	60	75%	120 <i>Memenuhi Ekspektasi</i>

Pencapaian kinerja hingga triwulan III tahun 2024 berjalan dengan baik dengan telah membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid19. Adapun capaian pelaksanaan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kegiatan penataan ruang dan pertanahan sebagaimana berikut:

- Telah ditetapkan Perpres No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun
- Telah dilakukan sosialisasi Perpres No. 1 Tahun 2024
- Telah disusun draft RPermenko terkait dengan penyusunan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun
- Telah dilakukan pengiriman surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan Permohonan Harmonisasi RPermenko tentang Rencana Rinci Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun.

Berdasarkan poin tersebut diatas maka terdapat 2 produk kebijakan yang saat ini dibidang penataan ruang dan pertanahan yang berproses sebagai berikut:

- Perpres No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun yang telah melalui 3 proses tahapan koordinasi

sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan presentase pelaksanaan mencapai 80%.

- Rancangan Permenko terkait Rencana Rinci Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun dengan persentase pelaksanaan tahapan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sebesar 70%.

Maka demikian, total persentase keberhasilan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan adalah sebesar 75%.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang dan pertanahan untuk triwulan selanjutnya diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 3.3. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Pengawasan terhadap proses percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional,	Terlaksana	• Telah dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral yang membahas tentang RTRW Nasional • Telah dilakukan rapat

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang		harmonisasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN Danau Maninjau, RTR KSN Kawasan Mebidangro, RTR KSN Kawasan Laut Banda, RTR KPN di Kalimantan) • Telah dilakukan rapat pengkajian dan evaluasi dalam peninjauan kembali RTR KSN Jabodetabek • Telah dilakukan Rapat Koordinasi Lintas Sektor antara lain RTRW Provinsi Jateng, RTRW Provinsi Sumatera Barat, RTRW Provinsi Sumatera Selatan, RTRW Provinsi DKI Jakarta, RTRW Kabupaten Bandung Barat • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi RTRW Provinsi Daerah Khusus Jakarta, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Manokwari, RTRW Kabupaten Ponorogo, RTRW Kabupaten Banyuwangi, RTRW Kabupaten Bogor, RTRW Kabupaten Minahasa Selatan, RTRW Kabupaten Tapin, RTRW Kabupaten Bandung Barat, RTRW Kabupaten Indramayu • Telah dilaksanakan Rapat koordinasi lintas sektoral RDTR Prioritas Ba Bun tahun 2023/2024
2	Koordinasi penyelesaian debottlenecking penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang dan pertanahan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian percepatan KLHS untuk RDTR Prioritas Ba Bun tahun 2023/2024 • Telah dilaksanakan rapat koordinasi penggunaan garis Pantai dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Tengah • Telah dilaksanakan rapat

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			koordinasi penyelesaian permasalahan kawasan industri dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan RTRWP Sulawesi Tenggara • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Resettlement Warga Eks Blang Lancang dan Rancong Lhokseumawe, Provinsi NAD. • Terlibat dalam pembahasan rekomendasi hasil penertiban tanah telantar • Terlibat dalam koordinasi penanganan dalam sosial kemasyarakatan di Ibu Kota Nusantara • Terlibat dalam koordinasi pembahasan pelaksanaan pengadaan tanah yang berasal dari bekas Kawasan Hutan
3	Pengawasan penyelesaian hambatan dan permasalahan pengadaan tanah untuk PSN dan non PSN dari Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan	Terlaksana	• Terlibat aktif dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4	Pengawasan pelaksanaan pemberian hak atas tanah (PP 18/2021), pelaksanaan pengadaan tanah (PP 39/2023), penertiban tanah dan kawasan terlantar (PP 20/2021) dan pelaksanaan Bank Tanah (PP 64/2021) beserta peraturan turunannya	Terlaksana	• Terlibat aktif dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. • Terlibat aktif dalam Koordinasi Penyertaan Modal Negara kepada Badan Bank Tanah
5	Penetapan RPermenko terkait pedoman penyusunan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun	Terlaksana	• Telah dilakukan Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko terkait pedoman penyusunan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			Batam, Bintan, Karimun. • Telah mendapatkan surat dari Kemenkumham perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Permenko terkait pedoman penyusunan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun • Telah mendapatkan surat dari Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Permenko terkait pedoman penyusunan Rencana Rinci Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun
6	<i>Monitoring</i> dan evaluasi serta koordinasi penyelesaian <i>debottlenecking</i> di dalam pelaksanaan program percepatan pengembangan ekonomi kawasan	terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Debottlenecking Pelaksanaan Perpres 79/2019, 80/2019 dan 87/2019 • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres 79/2019, 80/2019 dan 87/2019 • Audiensi ke masing-masing daerah (Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat) dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Perpres 79/2019, 80/2019 dan 87/2021

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja hingga triwulan III adalah sebagaimana berikut:

- Berkordinasi dengan menjadi narasumber pada Rapat Konfirmasi Sektor terkait Hasil Akhir Kajian Kawasan Strategis Nasional.
- Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Strategis KPBPB BBK.
- Rapat Pembahasan Proses Integrasi Rencana Rinci Pembangunan dengan Sistem OSS dalam Rangka Penerbitan KKPR.

- Berkordinasi dengan menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi terkait Revisi RTRWN Bidang Ekonomi dan Investasi.
- Berkordinasi dengan menjadi narasumber pada FGD Inventarisasi Dinamika Kebijakan Di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
- Berkordinasi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Penyusunan RTRW Provinsi Bangka Belitung.
- Rapat Koordinasi Pelaporan Hasil Reviu Proyek Perpres Kawasan (79/2019, 80/2019 dan 87/2021).
- Berkoordinasi dengan menjadi narasumber *Focus Grup Discussion* (FGD) Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan di Kota Bandung.
- Telah dilakukan Rapat Pembahasan Percepatan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS
- Telah dilakukan Rapat Pembahasan Isu Penataan Ruang
- Telah dilakukan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Forum Penataan Ruang
- Berkoordinasi dalam Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Berkoordinasi dalam Konsultasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Berkoordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi *hybrid* (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi
- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui sistem informasi digital
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja

Sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III untuk rencana *output* (RO) pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang dan pertanahan adalah sebesar Rp105.447.405. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPKP beserta Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perpres Kawasan, bersama dengan PPMU di Provinsi masing-masing (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur).
- Diperlukan koordinasi dan pengawalan rutin terhadap proses pelepasan kawasan hutan baik untuk PSN maupun non PSN sehingga tidak terlambat dari target yang telah ditetapkan.
- Keberadaan RDTR khususnya pada kawasan pada investasi untuk mendukung pelaksanaan kemudahan perizinan berusaha masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2024, maka disusun beberapa upaya / rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antaranya:

- Penguatan koordinasi lebih lanjut dengan BPKP beserta Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perpres Kawasan, bersama dengan PPMU di Provinsi masing-masing (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)
- Proses Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dan target-target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan

- Meningkatkan koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan eksternal terhadap pelaksanaan kegiatan pelepasan kawasan hutan baik untuk PSN maupun non PSN
- Mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses penyusunan dan penetapan RDTR khususnya pada wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan investasi

4	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan yang baik
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan yang baik ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
2. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut.

4.1 Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

Latar Belakang

Percentage pelaksanaan reformasi birokrasi Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian reformasi birokrasi di level asisten deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi reformasi birokrasi general dan/atau reformasi birokrasi tematik di lingkungan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan. Implementasi reformasi birokrasi general dan/atau tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU reformasi birokrasi yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Penilaian persentase rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik di Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah 80%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian output kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 60% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16. berikut.

Tabel 16. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan	%	60	100	120 <i>Memenuhi Ekspektasi</i>

Dalam rangka reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan telah melakukan upaya-upaya antara lain meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memperbaiki alur kerja dan meningkatkan koordinasi baik didalam maupun diluar unit kementerian
- Digitalisasi dan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan Kebijakan Satu Peta dan pelaksanaan

penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah

- Meningkatkan tata kelola organisasi unit dengan memperkuat sistem pengawasan, pengendalian internal, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya
- Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi reformasi birokrasi dan memantau pencapaian hasil yang diharapkan serta melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan sebelumnya

Berdasarkan hal tersebut serta upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 17. berikut.

Tabel 17. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 4.1. Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja Ekon-GO	Terlaksana	Hingga triwulan III tidak ditemui kendala dan hambatan dalam penggunaan website Ekon-Go
2	Optimalisasi Implementasi Srikandi	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat verifikasi formulir ASKI Pengawasan Kearsipan Internal pada Juli 2024 Telah dilaksanakan penghargaan pengawasan kearsipan internal pada September 2024 Penggunaan srikandi pada bulan April – Juni 2024 dengan melaksanakan kegiatan arsiparis untuk seluruh naskah baik naskah masuk ataupun naskah keluar pada asisten deputi penataan ruang pertanahan
3	Monitoring capaian kinerja secara berkala	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evaluasi program anggaran dan kinerja pada bulan Juli 2024 Telah dilaksanakan monitoring capaian kinerja dan persiapan LOM pada bulan Juli 2024 Telah dilaksanakan acara LOM di bulan Juli 2024 yang bertempat di Palembang Telah dilaksanakan rapat penyusunan risiko <i>fraud</i> pada bulan Juli 2024 Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut laporan hasil

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			kegiatan peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi pada bulan agustus 2024 Telah dilaksanakan rapat internal kedeputian VI pada Bulan September 2024
4	Penyusunan laporan kinerja (triwulanan dan tahunan)	Terlaksana	- Telah disusun laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Triwulan II Tahun 2024.
5	Pelaksanaan Survei SPI	Terlaksana	- Telah dilaksanakan penyampaian hasil pelaksanaan survei kepuasan layanan koordinasi kedeputian VI pada bulan Juli 2024 - Telah dilaksanakan pembahasan sosialisasi pelaksanaan survei penilaian integritas tahun 2024 dan pelaksanaan desk evaluasi zona integritas tahun 2024 di pada bulan september
6	Pengisian Survei Indeks BerAKHLAK	Terlaksana	- Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut rencana aksi rencana aksi Pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi tahun 2024 pada bulan Juli 2024 - Telah dilaksanakan sosialisasi WBK ZI tahun 2024 di kedeputian VI pada

No	Rencana Aksi Triwulan III	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			bulan Juni 2024 - Telah dilaksanakan rapat persiapan desk evaluasi zona integritas tahun 2024 pada bulan September 2024

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja hingga triwulan III adalah sebagaimana berikut:

- Telah dilaksanakan penyusunan SKP berdasarkan Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 pada 8 Januari 2024.
- Telah dilaksanakan rapat penajaman perencanaan kinerja tahun 2024 pada tanggal 15-16 Januari 2024.
- Telah dilaksanakan LOM 1 tahun 2024 pada tanggal 18 Januari 2024.
- Telah disepakati dan ditandatangani dokumen Perjanjian Kinerja pejabat eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pada 26 Januari 2024.
- Telah dilaksanakan rapat pembahasan penyusunan manual IKU dan rencana aksi 2024 pada tanggal 30 Januari 2024.
- Telah dilaksanakan rapat internal Deputy VI pembahasan Renstra Teknokratik Kemenko Perekonomian pada 1 Februari 2024.
- Telah dilakukan rapat penyusunan rancangan teknokratik renstra di lingkungan kedeputan VI pada 5 Februari 2024.
- Telah dilakukan rapat koordinasi yang membahas strategi implementasi RB pada 4 Maret 2024.
- Telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan alur pembangunan dan rencana aksi RB tematik 2024 pada 13 Maret 2024.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dalam aplikasi pengelolaan arsip dinamis (SRIKANDI) pada tanggal 22 Maret 2024.
- Secara paralel dengan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian, Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan menyusun

Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang telah diselesaikan pada akhir triwulan I.

- Telah dilaksanakan bimbingan teknis arsip dan pengelolaan tata naskah dinasi Deputi VI pada bulan April 2024
- Telah dilaksanakan rapat identifikasi Arsip Terjaga pada April 2024
- Telah dilaksanakan rapat pendampingan pengelolaan arsip aktif pada 8 Mei 2024
- telah dilaksanakan entry meeting pengawasan kearsipan internal 2024 pada 22 Mei 2024

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi *hybrid* (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital.
- Pelaksanaan *Automatic adjustment* terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja.

Sehingga proyeksi efisiensi anggaran keasdepan penataan ruang dan pertanahan yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III adalah sebesar Rp 1.219.160.608. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Belum tersusunnya rencana aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga belum dapat diturunkan ke dalam Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh unit khususnya di unit Keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan. Kendala ini telah terselesaikan dengan disusunnya rencana aksi Reformasi Birokrasi di akhir triwulan I.
- Diperlukan adanya penyesuaian terhadap rencana aksi untuk mencapai target agar memberikan kinerja yang baik dan menciptakan reformasi birokrasi yang memuaskan.

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai diantaranya:

- Mendorong untuk segera disusun dan ditetapkan langkah-langkah dan rencana aksi yang akan dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (telah terlaksana pada akhir triwulan I).
- Secara paralel dengan penyusunan dan penetapan rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian dilakukan penyusunan rencana aksi pada unit keasdepan penataan ruang dan pertanahan (telah terlaksana pada akhir triwulan I).
- Dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan.
- Penggunaan sumber daya yang tepat guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

4.2 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

Latar Belakang

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian ini adalah 1) konsistensi realisasi anggaran triwulanan, 2) kesesuaian pencapaian output triwulanan, dan 3) kesesuaian penarikan dana triwulanan dengan formulasi sebagaimana berikut:

$$\% \text{ Kualitas Pelaksanaan Anggaran} = (\% \text{ Realisasi Anggaran} \times 40) + (\% \text{ Pencapaian Output} \times 20) + (\% \text{ Kesesuaian Penarikan Dana} \times 40)$$

$$* \% \text{ Realisasi Anggaran} = (\% \text{ Penyerapan Anggaran} : \% \text{ Target Penyerapan Anggaran})$$

$$\% \text{ Pencapaian Output} = (\% \text{ Realisasi Output} : \% \text{ Target Output})$$

$$\% \text{ Kesesuaian Penarikan Dana} = (\% \text{ Realisasi Kesesuaian Penarikan Dana} : \% \text{ Target Kesesuaian Penarikan Dana})$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2024 adalah 98%. Penetapan target tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tahun 2024. Hingga triwulan III tahun 2024, pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan yang terealisasi adalah sebesar 76,23% dengan kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 104,71% dari target triwulan III tahun 2024 sebesar 75% (dengan nilai capaian output pelaksanaan anggaran sebesar 120% dengan predikat memenuhi ekspektasi) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 18. berikut.

Tabel 18. Ringkasan capaian dan realisasi pelaksanaan anggaran Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.2. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan	%	75	104,71	120 <i>Memenuhi Ekspektasi</i>

Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kebijakan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta, pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta, serta percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dengan *output* antara lain sebagai berikut:

- Rekomendasi kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan.
- Rekomendasi Kebijakan Satu Peta yang meliputi kegiatan kompilasi integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai data IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah.
- Rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun anggaran 2024 mendapatkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp2.799.726.000 sehingga anggaran yang dikelola oleh Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebesar Rp13.090.160.000 yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebesar Rp8.290.434.000 dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penataan ruang dan pertanahan serta percepatan pelaksanaan Reforma Agraria sebesar Rp4.799.726.000.

Adapun kualitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan keasdepan penataan ruang dan pertanahan hingga triwulan III ini adalah sebagai berikut:

- Realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,61%
- Pencapaian *Output* 6 rekomendasi dari 6 dengan presentasi capaian output 117,22%
- Kesesuaian penarikan dana mencapai 105,57%

Berdasarkan formulasi penghitungan kualitas pelaksanaan anggaran maka nilai total yang diperoleh adalah berikut :

$$\% \text{ kualitas pelaksanaan anggaran} = (97,61 \times 40\%) + (117,2 \times 20\%) + (105,57 \times 40\%) = 104,71$$

Dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya, capaian triwulan III lebih baik, dengan nilai kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 104,71% dengan predikat memenuhi ekspektasi, walaupun demikian pelaksanaan anggaran belum terserap secara optimal pada triwulan III sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan agenda yang tertunda dan/atau agenda yang belum terlaksana hingga akhir triwulan IV 2024.

Berdasarkan hal tersebut dan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan maka pelaksanaan anggaran keasdepan diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target untuk triwulan selanjutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 19 berikut.

Tabel 19. Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 4.2. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Triwulan III Tahun 2024

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
1	Penyusunan rencana penggunaan anggaran	Terlaksana	Untuk mendukung salah satu pelaksanaan program strategis

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (berisikan contoh kegiatan pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi perbaikan)
			yang diampu oleh Asdep Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu penyelesaian ketidaksesuaian penyelenggaraan pemanfaatan ruang maka telah dilaksanakan rapat pembahasan permohonan penambahan anggaran Rapat Trilateral antara Kemenko Perekonomian, Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 4-5 Juni 2024. Dalam rangka pelaksanaan OMP Summit 2024, telah dilaksanakan rapat internal pembahasan penyesuaian anggaran keasdepan.
2	<i>Monitoring</i> dan evaluasi perencanaan dan realisasi anggaran	Terlaksana	Telah dilakukan rapat internal <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kegiatan dan pelaksanaan anggaran secara rutin yang dilaksanakan oleh Asdep Penataan Ruang dan Pertanahan.

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja hingga triwulan II adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan anggaran sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan
- Telah dilaksanakan *Breakfast Meeting* dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran TA 2023 dan persiapan langkah-langkah pelaksanaan anggaran TA 2024 pada tanggal 12 Januari 2024
- Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis PMK Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024 pada 26 Januari 2024
- Telah dilaksanakan dialog kinerja Deputi VI pada 8 Maret 2024
- Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengisian aplikasi e-Monev tahun 2024 pada 1 April 2024

- Telah disusun TOR dan RAB RKA-KL tahun anggaran 2025 lingkup keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Kedeputan 6 serta Kemenko Bidang Perekonomian
- Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan anggaran dengan Badan Anggaran DPR pada tanggal 13 Juni 2024 untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2025
- Dialog kinerja yang dilakukan untuk proses *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan

Pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan terkait *at cost* perjalanan dinas
- Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas gedung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti zoom telah merubah paradigma rapat koordinasi secara fisik menjadi hybrid (hadir secara daring dan luring) sehingga menambah efisiensi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi
- Pengurangan dalam pemanfaatan kertas dan tinta karena file-file data dan berkas telah menggunakan bentuk file digital
- Pelaksanaan Automatic adjustment terhadap rencana penganggaran kegiatan yang dilakukan di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi yang tertunda dan penggunaannya untuk pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian kinerja

Sehingga proyeksi efisiensi anggaran keasdepan penataan ruang dan pertanahan yang dilakukan sampai dengan akhir triwulan III adalah sebesar Rp 1.219.160.608. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang tertunda pada saat ini untuk dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan/atau rencana kegiatan yang belum masuk dalam rencana aksi untuk mendukung capaian kinerja keasdepan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan III tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain sebagai berikut:

- Belum terlaksananya pelaksanaan lelang tenaga ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan Reforma Agraria (telah terlaksana pada triwulan III)
- Tertundanya pembentukan sekretariat pelaksana percepatan Reforma Agraria dikarenakan menunggu penetapan Kepmenko
- Terdapat kegiatan dalam rencana aksi yang belum dapat berjalan/terlaksana pada triwulan III dan mengalami perubahan dalam pelaksanaannya
- Diperlukan adanya penyesuaian dan rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya
- Diperlukan adanya percepatan pelaksanaan rencana aksi penyelenggaraan reforma agraria

Berdasarkan kendala hambatan dan juga capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar kinerja yang ditetapkan dapat tercapai diantaranya:

- Segera melakukan proses ulang lelang tenaga ahli (*telah terlaksana pada triwulan III*)
- Mendorong untuk segera ditetapkannya kepmenko tata laksana sekretariat pelaksana Reforma Agraria
- Pelaksanaan dialog kinerja secara berkala dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penganggaran di keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Percepatan pelaksanaan rencana aksi dalam penyelenggaraan Reforma Agraria yang tertunda dan/atau belum terlaksana akibat tertundanya proses pengadaan jasa tenaga ahli.

Jakarta, 9 Oktober 2024

Asisten Deputi Penataan
Ruang dan Pertanahan,



Marcia
NIP 197703272005022001